



**KEPALA DESA WARUNGPRING
KECAMATAN WARUNGPRING
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN KEPALA DESA WARUNGPRING
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WARUNGPRING KECAMATAN WARUNGPRING
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024**



KEPALA DESA WARUNGPRING
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA WARUNGPRING
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WARUNGPRING KECAMATAN WARUNGPRING
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WARUNGPRING,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Warungpring Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024, perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);

6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Desa Warungpring Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Warungpring Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Warungpring Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warungpring Tahun 2024 (Lembaran Desa Warungpring Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUNGPRING KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	30.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	3.379.719.570,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	27.497.100,00
Jumlah Pendapatan	Rp	3.437.216.670,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.164.766.987,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.637.130.100,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	62.500.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	240.543.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	334.800.000,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>3.439.740.587,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>(2.523.917,00)</u>

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.523.917,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>2.523.917,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang

Ditetapkan di : Warungpring
pada tanggal : 29 Desember 2023
KEPALA DESA WARUNGPRING,



Munawir

MUHAMAD KHARIS MUNAWIR

PARAF HIERARKI	
KAUR	<i>[Signature]</i>
SEKDES	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di : Warungpring
pada tanggal : 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA WARUNGPRING



[Signature]
SYIPPAUL MAROM

BERITA DESA WARUNGPRING TAHUN 2023 NOMOR 3.